

Diplomasi Kemanusiaan Vanuatu dan Kontestasi Kedaulatan dalam Isu HAM Papua

Amalthia Parah Rezky*¹, Miftah Farid Darussalam²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

Article Info

Article History

Received: 22 April 2026;

Revised: 08 May 2026;

Accepted: 15 May 2026;

Published: 18 June 2026.

How to cite:

Rezky, A. P., & Darussalam, M. F. (2025). Diplomasi kemanusiaan Vanuatu dan kontestasi kedaulatan dalam isu HAM Papua. *Journal of International Relations Diponegoro* 11(1), 28–40. <https://doi.org/10.14710/jirud.v11i1.58067>

*Email:amalthiapararezky@gmail.com

Abstract

This paper aims to analyse the diplomatic effort taken by Vanuatu to raise human rights issues in Papua through international forums. This study explores Vanuatu's efforts within the context of diplomacy using humanitarian instruments. This paper uses a qualitative-descriptive method and a case study with a literature review approach. Furthermore, this paper utilizes humanitarian diplomacy theory in analysing Vanuatu's efforts in international forums. The author identifies three types of interventions used by Vanuatu: gathering factual information, using symbolic struggles, and diplomatic coalitions. Although the goal of these strategies is to help Indonesia fulfil its international commitments in the field of human rights, the results indicate that Indonesia's response to these efforts constitutes as an external threat to Indonesia's integrity. In this context, international advocacy aimed at ensuring the implementation of humanitarian values actually creates new challenges for the Papuan people. The author highlights that human rights issues intersect with the issue of state sovereignty and demonstrates the limitations of international intervention in intervening in domestic humanitarian issues.

Keyword: Diplomacy, Human Right, Vanuatu, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Vanuatu dalam upaya diplomatiknya terkait isu HAM Papua dan menjelaskan respon Indonesia dalam menanggapi upaya Vanuatu. Studi ini mengeksplorasi upaya Vanuatu dalam konteks diplomasi menggunakan instrumen kemanusiaan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan studi kasus dengan pendekatan studi literatur. Selain itu, tulisan ini menggunakan teori diplomasi kemanusiaan dalam menganalisis upaya-upaya Vanuatu dalam forum internasional. Penulis mengidentifikasi tiga jenis intervensi yang digunakan oleh Vanuatu yakni pengumpulan informasi faktual, penggunaan perjuangan simbolis, dan koalisi diplomatik. Meskipun tujuan strategi ini adalah membantu Indonesia memenuhi komitmen internasional dalam bidang hak asasi manusia, hasilnya menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap upaya tersebut merupakan bentuk ancaman eksternal terhadap integritas Indonesia. Dalam konteks ini, advokasi internasional yang bertujuan memastikan nilai-nilai kemanusiaan diimplementasikan justru menciptakan tantangan baru bagi masyarakat Papua. Penulis menyoroti bahwa isu hak asasi manusia bersinggungan dengan isu kedaulatan negara dan menunjukkan keterbatasan intervensi internasional dalam mengintervensi isu kemanusiaan yang bersifat domestik.

Keyword: Diplomasi, Hak Asasi Manusia, Vanuatu, Indonesia

Copyright © 2026 by Author(s).

Published by Universitas Diponegoro

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License (CC BY-SA 4.0).



PENGANTAR

Konflik dan isu kekerasan terjadi di Papua telah menjadi persoalan yang terus berlanjut sejak integrasi wilayah tersebut ke dalam negara kesatuan Indonesia. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang kontroversial pada tahun 1969 dianggap sebagai awal dari konflik yang terus berlanjut hingga saat ini. Tujuan dari kesepakatan ini tidak lain adalah untuk mengakhiri konflik yang terjadi di wilayah tersebut setelah penjajahan dan untuk mengubah status Papua, yang sebelumnya berada di bawah pengawasan PBB. Selama beberapa dekade, rakyat Papua telah mengalami berbagai bentuk penindasan struktural, mulai dari diskriminasi rasial dan pelanggaran hak asasi manusia hingga perlawanan terhadap ketidakadilan politik dan sosial. Banyak yang mempertanyakan keabsahan legitimasi ini karena prosesnya dianggap penuh dengan intimidasi dan manipulasi (Manalu et al., 2022) yang pada akhirnya membuat masyarakat Papua menjadi kelompok yang termarginalisasi karena hadirnya Pepera ini.

Kelompok separatis menganggap Perjanjian New York dan Pepera 1969 sebagai "cacat hukum" dan melanggar hak-hak asasi rakyat Papua karena tidak dilakukan sesuai dengan sistem satu orang satu suara, tetapi menggunakan sistem perwakilan. Meskipun pemerintah Indonesia berusaha memberikan otonomi khusus pada tahun 2001, banyak orang Papua merasa otonomi itu tidak efektif dalam menyelesaikan masalah utama seperti kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengakuan identitas budaya mereka (Koibur, 2024a). Hal ini menyebabkan ketegangan dan perselisihan yang terus berlanjut hingga saat ini. Data yang berhasil dikumpulkan oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP-UGM) dari berbagai media massa dari Januari 2010 hingga Maret 2022 menunjukkan bahwa intensitas tindak kekerasan di Papua terus mengalami peningkatan dengan menewaskan sedikitnya 2118 orang, dengan 1654 orang mengalami luka-luka akibat tembakan dan senjata tajam, dan 464 orang meninggal dunia. Tercatat jumlah korban terbanyak berasal dari kalangan masyarakat sipil yang menjadi korban dari tindak kekerasan yang diciptakan baik oleh sesama warga setempat, KKB-KSB/TPNPB-OPM, hingga TNI/Polri ((GTP-UGM), 2022).

Tidak seperti konflik bersenjata lainnya di Indonesia, masalah Papua semakin dipandang secara internasional, karena negara-negara Pasifik seperti Vanuatu mulai menyerukan masalah HAM Papua di dalam forum-forum global. Vanuatu adalah negara yang paling aktif menyuarakan pelanggaran HAM di Papua pada berbagai forum internasional, seperti Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, dan *Pacific Islands Forum* (PIF). Bahkan, Perdana Menteri Bob Loughman memberikan pernyataan tegas dalam pidatonya pada *76th Session of UN General Assembly* yang berlangsung pada 25 September 2021, bahwa masyarakat Papua terus mengalami pelanggaran HAM secara sistematis dan meminta Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan terkait kondisi yang dihadapi masyarakat Papua (Weibur, 2021).

Lebih lanjut, Vanuatu turut memperkuat diplomasi kemanusiaannya melalui blok-blok kawasan seperti *Melanesian Spearhead Group* (MSG), dan secara konsisten melibatkan Papua dalam proses dekolonisasi dengan dalih *Melanesian Brotherhood* (Sabir, 2018). Jenis intervensi diplomatik ini merefleksikan upaya negara kecil untuk mengubah dunia melalui tekanan moral daripada kekuatan koersif. Namun, tetap saja pemerintah Indonesia cenderung mengabaikan tekanan yang berusaha dihadirkan oleh Vanuatu. Menurut pemerintah Indonesia, tindakan ini merupakan bentuk campur tangan urusan dalam negeri dan upaya mengganggu stabilitas kedaulatan negara yang secara hukum, melanggar prinsip non-intervensi yang telah diamini secara universal dan dijamin dalam Piagam PBB. Prinsip ini secara khusus tercatat dalam Pasal 2 ayat (4) dan (7), yang melarang negara atau kelompok negara terlibat dalam urusan dalam

negeri negara lain tanpa persetujuan mereka (Nuralisa et al., 2024). Retorika pemerintah Indonesia secara konsisten menekankan konsep separatisme, disinformasi, dan intervensi asing dalam kaitannya dengan segala bentuk advokasi HAM internasional terkait Papua. Setelah beberapa kali Vanuatu bersikap keras di forum PBB seperti di sidang tahunan ke-68 Majelis Umum PBB di New York pada 28 September 2013 dan juga di sidang Dewan HAM ke-25 di Jenewa, Swiss, pada 4 Maret 2014 (Sabir, 2018), pemerintah Indonesia secara signifikan meningkatkan upaya keamanan di Papua, termasuk melalui penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris pada tahun 2021 yang didasarkan pada UUD No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Nafa Afrillia et al., 2023), pemblokiran akses internet pada tahun 2019 (BBC News Indonesia, 2020), dan pemindahan peralatan keamanan ke daerah konflik.

Minimnya perhatian terhadap relasi kompleks antara negara kecil seperti Vanuatu dengan diplomasi kemanusiaan yang dibawa dan dampaknya terhadap tingginya intensitas kekerasan di Papua, menjadikan tulisan ini relevan untuk dikembangkan lebih lanjut. Kebanyakan studi tentang konflik Papua berfokus pada aktor domestik yang menjadi faktor utama terciptanya konflik kekerasan yang berlanjut di tanah Papua dan peran organisasi internasional seperti PBB dan *Amnesty Internasional* dalam mengawasi dan melaporkan data tindak kekerasan yang terjadi. Sementara itu, dinamika diplomasi regional yang berbasis solidaritas *Melanesian* dan peran negara-negara Pasifik belum banyak dikaji. Oleh sebab itu, tulisan ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan pada upaya diplomasi kemanusiaan Vanuatu dalam isu hak asasi manusia di Papua. Pada akhirnya tulisan ini ditujukan tidak hanya menambah literatur tentang Papua, tetapi jauh daripada itu juga digagas untuk memahami implementasi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Vanuatu dalam menyuarakan hak asasi manusia.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memahami upaya diplomasi yang dilakukan Vanuatu, tulisan ini menggunakan teori diplomasi yang dikombinasikan dengan instrumen kemanusiaan. Menurut Bjola, diplomasi merupakan bentuk komunikasi antara pihak yang merupakan representasi dari masing-masing negara dan saling mengakui satu sama lain. Komunikasi tersebut bertujuan untuk memproduksi, mengatur, dan mendistribusikan kepentingan dari masing-masing pihak yang berdampak secara umum. Definisi ini sejalan dengan Adam Watson (1982) yang menyatakan bahwa diplomasi merupakan bentuk komunikasi dan pengakuan. Kata komunikasi tersebut juga sering digantikan dengan kata dialog yang terstruktur antara dua aktor yang saling mengakui satu sama lain sebagai representasi. Dalam hal ini, diplomasi kemudian mengalami perkembangan ruang lingkup. Secara tradisional, diplomasi merupakan upaya komunikasi yang dilakukan oleh negara untuk mencegah ancaman yang datang dari luar negara. Perkembangan fenomena internasional membuat diplomasi juga dilakukan untuk mencapai kepentingan pada aspek ekonomi, kesejahteraan, pembangunan, kesehatan, lingkungan, dan kontrol isu migrasi (Bjola et al., 2018).

Diplomasi merupakan sebuah bentuk komunikasi yang bersifat mempengaruhi dan bukan bersifat memaksa. Dalam konteks tersebut, tujuan dari bentuk komunikasi tersebut adalah mencapai keuntungan dari komunikasi yang dijalankan. Sehingga, hal tersebut menjadi pencapaian dari bentuk komunikasi yang bersifat mempengaruhi aktor lainnya (Cooper et al., 2013). Hal ini juga sejalan dengan misi utama dari diplomasi adalah mengatur hubungan antar-aktor dan memantau implementasi aturan internasional untuk dijalankan oleh masing-masing

pihak (Corneliu Bjola, 2008). Oleh karena itu, kemampuan bernegosiasi menjadi aspek yang penting dalam proses diplomasi. Kemampuan negosiasi dari seorang aktor cenderung dipengaruhi oleh sumber kekuatan nasional yang dimiliki. Kekuatan nasional terbagi menjadi dua aspek yakni *hard power* dan *soft power*. Diplomasi yang menggunakan instrumen hard power cenderung digunakan dalam mencapai tujuan jangka pendek. Sedangkan, diplomasi yang menggunakan instrumen soft power cenderung digunakan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh sifat dari instrumen power yang digunakan (Berridge, 2010).

Dalam konteks diplomasi modern, ruang lingkup diplomasi mengalami perkembangan termasuk pada aspek Hak Asasi Manusia. Aspek kemanusiaan menjadi suatu hal yang ingin disebarkan bukan lagi menjadi aspek yang hanya dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam perspektif diplomasi kemanusiaan terbagi menjadi dua perspektif yakni perspektif separatisme dan perspektif solidaritas. Dalam perspektif separatisme, diplomasi kemanusiaan seringkali dilakukan berdasarkan pada kepentingan 'vital' dari suatu negara. Dengan kata lain, diplomasi kemanusiaan akan dilakukan jika memberikan dampak nyata terhadap kepentingan dasar suatu negara seperti ekonomi dan keamanan. Sedangkan, perspektif solidaritas mengatakan bahwa diplomasi kemanusiaan seharusnya dilakukan berlandaskan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan. Kegagalan sebuah negara dalam menjalankan hak asasi manusia di dalam wilayahnya menjadi tanggung jawab dari dunia internasional. Nilai ini juga tertuang dalam prinsip Responsibility to Protect. Namun, hal ini seringkali bersifat kontradiktif dengan nilai kedaulatan yang merupakan hak dasar dari sebuah negara. Adapun aktor dalam diplomasi kemanusiaan terbagi menjadi tiga aktor yaitu Negara, Inter-Governmental Organization (IGO), dan Non-Governmental Organization (NGO) (Oxford Handbook, Diplomacy Human Right, 2013). Aktor negara melakukan diplomasi kemanusiaan cenderung berdasarkan pada aspek politik dalam melakukan intervensi pada wilayah negara berdaulat yang lain. Aktor IGO melakukan diplomasi kemanusiaan berlandaskan pada implementasi norma dan perjanjian internasional sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Aktor NGO melakukan diplomasi kemanusiaan berlandaskan pada aspek penyebaran nilai kemanusiaan pada aspek solidaritas global tanpa membedakan latar belakang negara dan ras tertentu.

METODE RISET

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengungkap dinamika yang kompleks antara diplomasi kemanusiaan Vanuatu dan respons diplomatik Indonesia terhadap isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dalam forum internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Yin (2018), pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan secara tegas (Yin, 2018). Artikel ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis fenomena berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Penetapan unit analisis ini didasarkan pada interaksi diplomatik antara kedua negara sebagai objek utama kajian, khususnya pada dimensi komunikasi dan dialog antarnegara yang berlangsung dalam ruang multilateral.

Data dalam artikel ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder yang relevan. Sumber-sumber tersebut

mencakup artikel jurnal ilmiah, buku teks, dokumen resmi pemerintah Indonesia dan Vanuatu, resolusi dan dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan media, organisasi internasional serta sumber akademik lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dianalisis. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan ini sejalan dengan pendapat Creswell yang menegaskan bahwa dokumen, arsip, dan teks merupakan sumber data penting karena mampu memberikan informasi mengenai suatu peristiwa, proses dan interaksi yang berlangsung dalam arena kebijakan luar negeri dan diplomasi multilateral (Creswell, 2014).

Data dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif Miles & Huberman, yang mencakup tiga tahap yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh data sekunder yang berhasil dikumpulkan dipilah, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan relevansinya terhadap unit analisis yang telah ditetapkan. Tahap ini memungkinkan penulis untuk menyaring informasi yang esensial dari jumlah data yang besar dan beragam. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, temuan-temuan yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang menghubungkan upaya diplomasi kemanusiaan Vanuatu dengan kerangka teoritis diplomasi yang digunakan. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola yang ditemukan dari penyajian data, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pola komunikasi dan dialog diplomatik antara Vanuatu dan Indonesia sebagai dua representasi negara yang saling mengakui kedaulatan satu sama lain di forum internasional (Miles et al., 2014).

PEMBAHASAN

Konflik yang berlangsung di Papua sejak penetapan Pepera 1969, yang secara formal menandai integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi persoalan yang begitu kompleks. Konflik ini mencerminkan berbagai bentuk kekerasan struktural, diskriminasi, dan reaksi represif dari negara terhadap masyarakat Papua. Penolakan terhadap legitimasi Pepera dan proses integrasi tersebut terus memicu ketegangan dan kekerasan yang berkepanjangan, dengan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Papua (Ilahi et al., 2025; Suriadin, 2022). Kekerasan struktural yang terjadi di Papua sejatinya disebabkan oleh sistem politik dan sosial yang secara sistematis mendiskriminasi masyarakat Papua. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengintegrasikan Papua ke dalam NKRI sering kali dilakukan tanpa memperhatikan keinginan dan budaya lokal. Struktur pemerintahan yang dominan telah mendorong suara-suara lokal ke pinggir, yang menyebabkan kesenjangan ekonomi dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan (Latupeirissa et al., 2021; Rohman et al., 2024). Pemerintah pusat sering kali tidak melibatkan masyarakat setempat dalam proyek pembangunan, sehingga keberadaan mereka dalam proses pengambilan keputusan dipandang tidak penting (Koibur, 2024).

Selain kekerasan struktural, penindasan yang dilakukan oleh negara juga sangat jelas di Papua. Tindakan represif seringkali ditangani dengan pendekatan yang sangat militeristik, khususnya oleh aparat keamanan yang dikerahkan untuk menangani gerakan separatis dan protes yang muncul (Muzaffar et al., 2024; Rohman et al., 2024). Berbagai kasus kekerasan, termasuk penangkapan tanpa proses hukum dan penyiksaan terhadap aktivis HAM, menciptakan suasana ketakutan di kalangan masyarakat Papua, sehingga mereka enggan

bersuara (Bao et al., 2023). Represi ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dalam bentuk pelanggaran hak sipil, di mana kebebasan untuk berorganisasi dan mengekspresikan diri sangat terbatas bagi masyarakat Papua. Ketika media lokal dan organisasi non-pemerintah mencoba mengangkat pelanggaran hak asasi manusia di daerah mereka, mereka sering menghadapi ancaman dan intimidasi (Bao et al., 2023; Rohman et al., 2024). Akibatnya, banyak dari mereka memilih untuk bekerja di bawah tanah atau memperjuangkan tujuan mereka secara pribadi.

Hingga saat ini, terdapat empat faktor utama yang berkontribusi terhadap konflik di Papua. Empat masalah tersebut mencakup diskriminasi, penyelesaian pelanggaran HAM yang belum tuntas, kegagalan pemerintah dalam pembangunan di Papua yang berhubungan dengan kondisi kemiskinan, serta penghindaran pemerintah terhadap dialog mengenai status dan sejarah politik Papua (Sari, 2019). Kekecewaan ini meningkat seiring dengan beberapa insiden rasisme yang dialami oleh masyarakat Papua, seperti yang terjadi di Surabaya, di mana aparat TNI dan Polri melakukan penggerebekan terhadap Asrama Mahasiswa Papua. Menurut informasi yang disampaikan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) dalam konferensi virtual pada 10 Desember 2020, tercatat 40 aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat Papua sepanjang tahun 2020 (Nurita, 2020).

Kekecewaan ini terus berlanjut dan memperburuk situasi, yang pada akhirnya memicu dorongan untuk meraih kemerdekaan dari Indonesia. Keinginan ini didasarkan pada dukungan dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang merupakan organisasi yang mewakili negara-negara yang mendukung kemerdekaan Papua. Gerakan ini didirikan dengan tujuan untuk mengintegrasikan berbagai kelompok pro-kemerdekaan Papua, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang merasakan bahwa hak-hak mereka sebagai masyarakat asli telah diabaikan oleh pemerintah Indonesia. ULMWP tidak hanya menyoroti penentangan terhadap integrasi Papua ke Indonesia, tetapi juga berupaya meningkatkan kesadaran internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tersebut (Suryo et al., 2023). Organisasi ini dideklarasikan pada tanggal 7 Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu. ULMWP, yang juga terdiri dari beberapa negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG), menunjukkan komitmen yang kuat terhadap dukungan kemerdekaan Papua, sesuai dengan deklarasi yang diungkapkan saat pendirian organisasi. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa semua orang Papua Barat, baik di dalam maupun di luar Papua Barat, bersatu di bawah badan baru ini dan bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka untuk kemerdekaan.

Ketika ruang advokasi domestik tertutup dan kebebasan sipil masih dilanggar, aktor internasional memainkan peran kunci dalam membawa isu Papua ke tingkat global. Vanuatu adalah salah satu aktor yang paling konsisten dalam hal ini. Diplomasi kemanusiaan Vanuatu secara konsisten membawa perhatian terhadap pelanggaran HAM di Papua di berbagai forum internasional. Sejak 2016, Vanuatu telah menggunakan panggung Majelis Umum PBB untuk menyerukan penghentian kekerasan, desakan akses jurnalis internasional, dan pengawasan independen terhadap situasi HAM di Papua. Vanuatu mengatakan bahwa masyarakat Papua menghadapi diskriminasi, pelanggaran HAM yang sistematis, dan bahkan pelarangan kebebasan berekspresi dan berserikat. Pernyataan ini didukung oleh pidato Vanuatu di UNGA ke-75, di mana Perdana Menteri Bob Loughman mengatakan, "*The people of West Papua continue to suffer human rights violations.*" (Weibur, 2021). Bahkan, Perdana Menteri Vanuatu meminta

Dewan HAM PBB untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran ini. Diplomasi ini bukan hanya tentang kecaman moral, akan tetapi diplomasi ini juga dimaksudkan untuk membangun solidaritas regional di Pasifik, terutama melalui kelompok-kelompok seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).

Dalam melihat persoalan di Papua, advokasi internasional yang dirancang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Vanuatu masih menjadi hal yang diperdebatkan. Para aktivis, baik lokal maupun internasional, berkolaborasi dengan organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang kekejaman dan represi yang terus dihadirkan oleh negara. Tujuan dari kolaborasi internasional ini adalah untuk mendorong pemerintah Indonesia menegakkan hak asasi manusia melalui cara internasional dan diplomatik. Dengan hadirnya gerakan solidaritas ini, pemerintah dapat dipaksa untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional, yang dapat mengakibatkan pengawasan internasional yang lebih besar dan potensi reformasi kebijakan. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam literatur hasil kampanye advokasi tidak selalu menghasilkan hasil yang positif, dan dapat menyebabkan reaksi balik dan peningkatan kekerasan (Strezhnev et al., 2021).

Pembahasan tentang hak asasi manusia di Papua dan peran Vanuatu dalam konteks ini semakin penting dalam hubungan internasional, terutama melalui lensa teori diplomasi kemanusiaan. Kerangka teoritis ini menunjukkan bahwa aktor negara, khususnya negara-negara kecil, dapat memanfaatkan forum internasional untuk mendorong perhatian global terhadap kondisi kelompok rentan melalui mekanisme tekanan normatif dan persuasi moral. Hal ini membantu menjelaskan mengapa Vanuatu secara aktif mengangkat kesadaran tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua di forum PBB dan platform internasional lainnya. Dukungan konsisten Vanuatu terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua merupakan contoh nyata dari praktik diplomasi kemanusiaan, di mana negara pulau kecil mengambil peran sebagai advokat bagi hak kelompok marjinal. Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, membahas pelanggaran ini dalam pidato resmi di PBB, termasuk pada Sidang Umum PBB ke-75 (Kurnia et al., 2021; Yusri et al., 2023). Partisipasi ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas di mana negara-negara kecil menggunakan platform multilateral untuk membangun solidaritas transnasional dan menyuarakan keprihatinan atas komunitas yang tertekan. Mereka menggambarkan situasi di Papua sebagai persoalan kemanusiaan yang memerlukan perhatian dan akuntabilitas internasional (Nujud, 2021).

Dalam hal ini, diplomasi kemanusiaan yang dijalankan Vanuatu menjadi kompleks karena upaya internasionalisasi isu hak asasi manusia ini berhadapan dengan resistensi dari negara-negara seperti Indonesia, yang menganggap klaim semacam itu sebagai bentuk campur tangan dalam urusan dalam negerinya. Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa tindakan Vanuatu bersifat politis, dengan menegaskan prinsip kedaulatan dan mempertanyakan validitas klaim tentang kondisi hak asasi manusia di Papua (Febriyanti et al., 2022; Otukoya, 2024). Hal ini menunjukkan kontestasi narasi yang muncul antara pendekatan kemanusiaan yang diusung Vanuatu dan pendekatan kedaulatan negara yang dipertahankan Indonesia, di mana negara yang menjadi sasaran advokasi berupaya mempertahankan otoritasnya dan menolak internasionalisasi isu domestik tanpa tekanan dari luar.

Selain itu, keterlibatan Vanuatu menimbulkan pertanyaan penting tentang efektivitas dan dampak dari strategi advokasi kemanusiaan berbasis forum internasional. Proses ini dapat

meningkatkan perhatian negara lain dan memperluas dukungan internasional bagi perubahan kebijakan, tetapi juga dapat memicu respons defensif dari negara yang menjadi sasaran untuk membungkam kritik dan oposisi (Hara et al., 2022). Hal ini menjadi semakin rumit untuk dibahas karena terdapat ketegangan antara prinsip universal perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kedaulatan negara. Negara-negara mungkin memprioritaskan narasi kedaulatan nasional di atas advokasi hak asasi manusia yang disuarakan oleh komunitas internasional.

Peran Vanuatu di Papua menunjukkan bagaimana narasi negara, advokasi internasional, dan tindakan masyarakat sipil saling berinteraksi untuk membentuk cara dunia memandang dan merespons isu hak asasi manusia. Keseimbangan antara perjuangan untuk hak asasi manusia dan realitas kompleks kedaulatan negara menunjukkan betapa rumitnya praktik diplomasi kemanusiaan dalam dunia yang politiknya semakin saling terhubung. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa Vanuatu merupakan suara penting bagi Papua dalam pembahasan internasional, namun upaya advokasi normatif yang dihadirkan negara kecil ini menciptakan peluang bagi perlindungan hak asasi manusia sekaligus risiko kontestasi diplomatik, menunjukkan betapa rumitnya situasi hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Strategi diplomatik Vanuatu terkait isu Papua dapat dipahami sebagai upaya untuk mengangkat situasi di Papua sebagai persoalan kemanusiaan universal yang melampaui batas isu domestik Indonesia. Melalui berbagai forum internasional, Vanuatu berperan sebagai aktor normatif yang mendorong isu Papua ke ranah advokasi global, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Berbagai bentuk komunikasi politik Vanuatu dapat dilihat sebagai bagian dari praktik persuasi moral, yang merupakan unsur kunci dalam proses diplomasi kemanusiaan dan pembentukan solidaritas transnasional bagi masyarakat Papua.

Salah satu strategi yang dijalankan oleh Vanuatu adalah dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang kredibel dan terkini tentang pelanggaran HAM, dengan tujuan memengaruhi opini publik dan pembuat kebijakan internasional. Dalam hal ini, Vanuatu memanfaatkan forum internasional seperti Majelis Umum PBB dan Dewan HAM PBB untuk menyampaikan informasi mengenai krisis kemanusiaan di Papua Barat. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB tahun 2020, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, menyerukan kepada komunitas internasional untuk memperhatikan penderitaan rakyat Papua akibat pelanggaran HAM sistematis oleh aparat Indonesia. Informasi yang disampaikan Vanuatu sering kali bersumber dari laporan organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, yang telah mendokumentasikan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berekspresi di Papua Barat (Amnesty International, 2018; Human Rights Watch, 2019).

Selain daripada itu Vanuatu juga menggunakan strategi lain dengan menggunakan simbol atau tindakan representatif untuk menarik perhatian internasional terhadap suatu isu. Dalam konteks Papua, Vanuatu memfasilitasi kehadiran tokoh-tokoh Papua Barat seperti Benny Wenda di forum internasional, serta mendorong pengakuan terhadap simbol perjuangan Papua seperti bendera Bintang Kejora. Vanuatu turut menggunakan simbol solidaritas Melanesia dan nilai anti-kolonialisme sebagai narasi utama dalam mendukung Papua merdeka (Dewanti, 2025). Simbol-simbol ini memperkuat identitas bersama dan membangun dukungan emosional serta politik dari negara-negara Melanesia dan komunitas internasional

Adapun strategi yang digunakan untuk memobilisasi dukungan, Vanuatu membangun koalisi dan memanfaatkan kekuatan negara-negara lain atau lembaga internasional untuk menekan negara pelanggar HAM. Vanuatu secara aktif menggalang dukungan dari negara-negara Pasifik seperti Tuvalu, Tonga, dan Kepulauan Solomon, serta organisasi regional seperti Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG). Selain itu, pada tahun 2019, Vanuatu bersama 79 negara anggota African, Caribbean and Pacific (ACP) Group mengeluarkan pernyataan resmi yang mendesak Indonesia untuk mengizinkan misi pencari fakta dari PBB ke Papua Barat (ACP, 2019). Strategi ini menunjukkan bahwa negara kecil seperti Vanuatu dapat menciptakan tekanan diplomatik kolektif melalui jaringan multilateral dan solidaritas selatan-selatan.

Sehingga pada akhirnya, Vanuatu menuntut Indonesia agar bertanggung jawab terhadap komitmen internasional yang telah mereka buat, khususnya dalam bidang HAM. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), namun implementasinya di Papua Barat masih jauh dari standar (I. Leach, 2021). Dalam berbagai forum, Vanuatu menyoroti ketidaksesuaian antara komitmen hukum Indonesia dan realitas represi di Papua. Vanuatu menegaskan bahwa tindakan represif terhadap demonstran damai, pelarangan media asing, serta pembungkaman organisasi pro-kemerdekaan merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip-prinsip HAM yang dijanjikan Indonesia sendiri (ULMWP, 2020). Strategi ini bertujuan menggugah opini global dan mendesak pertanggungjawaban dari komunitas internasional terhadap inkonsistensi tersebut. Vanuatu menuntut pertanggungjawaban Indonesia atas pelanggaran HAM di Papua dengan mengangkat isu tersebut di forum internasional dan mendorong investigasi independen. Mereka menegaskan bahwa Indonesia harus mematuhi standar HAM internasional dan prinsip-prinsip dekolonisasi.

Data berikut menyajikan komparasi antara momen forum internasional dan upaya diplomatik yang dilakukan Vanuatu:

Tabel 1. Upaya Vanuatu dalam Forum Internasional

Tahun / Forum Internasional	Upaya Vanuatu
2016	Vanuatu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat saat berpidato dalam Sidang Umum PBB.
2017 – UNGA ke-72	PM Solomon Islands dan Vanuatu menyuarakan pelanggaran HAM di Papua dalam Sidang Umum PBB
2019 – UNGA ke 74 + Pacific Islands Forum (PIF)	Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas + negara Pasifik lain menyerukan investigasi independen HAM di Papua

2020 – UNGA ke 75	PM Bob Loughman dalam Sidang Majelis Umum PBB 75 kembali mengungkit masalah Papua.
2021 – UNGA ke-76	PM Bob Loughman menyerukan penyelidikan Dewan HAM PBB atas situasi HAM Papua
2021–2022	Kampanye Vanuatu terus berlanjut di MSG dan forum regional lain

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan pidato resmi delegasi Vanuatu dalam Sidang Umum PBB ke-71, ke-72, ke-74, ke-75, dan ke-76 yang diakses melalui UN Digital Library dan UN General Debate Archive.

Pemerintah Vanuatu telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia dan dukungan untuk independensi Papua, yang tercermin dalam upaya mereka menggunakan platform internasional untuk mengadvokasi kebebasan bagi Papua dari pengaruh Indonesia (Hanafi et al., 2023; Nujud, 2021). Dengan penekanan pada nilai-nilai solidaritas Melanesia, yang dikenal sebagai "*Melanesian Brotherhood*" Vanuatu berupaya menyatukan suara negara-negara tetangga dalam mendukung aspirasi kemanusiaan Papua, sekaligus mengembangkan diplomasi berbasis penguatan hubungan regional (Hanafi et al., 2023).

Intensifikasi kekerasan di Papua sering kali didorong oleh ketidakpuasan mendalam terhadap distribusi sumber daya alam, pelanggaran hak asasi manusia, dan tuntutan untuk otonomi yang lebih besar (Priesdiantoro et al., 2024). Vanuatu, melalui diplomasi kemanusiaannya, mengeksplorasi cara untuk menanggapi situasi ini dengan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berfokus pada resolusi konflik dan perlindungan hak asasi manusia (Renyonet et al., 2023). Penemuan ketidakpuasan ini menunjukkan bahwa kekerasan dapat meningkat ketika ada tindakan represif dari pemerintah Indonesia, yang berujung pada reaksi dari kelompok bersenjata (Huwae et al., 2024; Latif et al., 2023). Vanuatu berusaha menciptakan forum internasional yang lebih besar untuk mengangkat isu-isu tersebut, termasuk dukungan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam upaya mereka mendapatkan perhatian global mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi (Nujud, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa upaya diplomasi kemanusiaan tidak hanya berkaitan dengan pengiriman bantuan tetapi juga meliputi advokasi untuk perubahan struktural dalam cara pemerintah Indonesia mengelola konflik di Papua.

Namun, intervensi sering kali tidak sepenuhnya efektif dan dapat memicu lebih banyak kekerasan. Misalnya, kebijakan represif yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti yang pernah dilakukan selama era DOM (Daerah Operasi Militer) dapat menyebabkan lebih banyak ketegangan dan konflik (Hasibuan, 2022). Setiap tindakan yang diambil oleh Vanuatu untuk membantu Papua harus ditimbang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka tidak memperburuk situasi keamanan yang sudah rentan (Hakim et al., 2023; Renyonet et al., 2023). Kombinasi dukungan diplomasi dan tanggapan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil oleh Vanuatu adalah langkah penting dalam mengupayakan resolusi damai yang tidak hanya terkait dengan aspek kemanusiaan tetapi

juga dibutuhkan untuk meredakan ketegangan yang ada (Hanafi et al., 2023; Nujud, 2021). Dengan menciptakan kerja sama internasional dan mempertahankan penekanan pada hak asasi manusia, Vanuatu dapat meningkatkan peluang bagi penyelesaian yang langgeng dan mengurangi intensitas kekerasan di Papua.

KESIMPULAN

Tulisan ini menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan oleh Vanuatu terhadap isu Papua menghadirkan dinamika yang paradoks. Alih-alih menghasilkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, tekanan internasional yang dibawa melalui forum-forum global justru direspons dengan pemahaman terkait upaya negara lain terhadap disintegritas wilayah Indonesia. Vanuatu telah menjalankan berbagai upaya diplomasi untuk menarik dukungan dan perhatian internasional terhadap isu pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua. Namun, respons negara Indonesia yang bersifat militeristik, termasuk penambahan pasukan, pemblokiran informasi, dan pelabelan separatis sebagai teroris, menunjukkan bahwa tekanan internasional tidak sejalan dalam konteks negara yang menolak intervensi eksternal terkait kedaulatan.

Dengan demikian, tulisan ini memperlihatkan relasi antara diplomasi kemanusiaan dan respon Indonesia. Upaya Vanuatu yang berangkat dari solidaritas Melanesia dan prinsip HAM global tidak hanya membongkar isolasi isu Papua, tetapi juga berkontribusi terhadap intensifikasi Indonesia pada isu kemanusiaan di Papua. Oleh karena itu, strategi Vanuatu harus mempertimbangkan konteks politik domestik serta kesiapan struktur lokal untuk merespons tekanan global secara konstruktif. Tulisan ini merekomendasikan perlunya strategi diplomasi yang lebih sensitif terhadap dinamika lokal dan tidak semata mengandalkan tekanan moral dari luar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam pelaksanaan penulisan serta penyusunan artikel ini. Dukungan tersebut sangat berarti bagi terselesaikannya tulisan ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Hubungan Internasional UIN Alauddin Makassar atas dukungan akademik, fasilitas, serta lingkungan keilmuan yang kondusif sehingga proses penulisan artikel ini dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

- (GTP-UGM), G. T. P. U. G. M. (2022). *Tindak Kekerasan Di Papua (Januari 2010-Maret 2022)*.
 Bao, B., Paramma, P. R. T., Nurak, A., & Ayomi, H. V. (2023). Noken Dan Korupsi: Degradasi Nilai Budaya Antikorupsi Pada Era Otonomi Khusus Di Papua. In *Integritas Jurnal Antikorupsi*. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.984>
 BBC News Indonesia. (2020). *PTUN Jakarta Putuskan Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat 'Melanggar Hukum.'* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52901391>
 Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy Theory and Practice*. palgrave macmillan.
 Bjola, C., & Kornprobst, M. (2018). *Understanding International Diplomacy Theory, Practice and Ethics* (Second Edi). Routledge.

- Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R. (2013). *Oxford Handbooks of Modern Diplomacy*. Oxford University Press, USA.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed methods Approaches* (Fourth Edi). SAGE Publications, Inc.
- Dewanti, A. A. (2025). Internasionalisasi Isu HAM Di Papua Dalam Dewan Majelis PBB Pada Tahun 2016-2021. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 02(01).
- Febriyanti, F., & Roring, M. F. P. (2022). Eksistensi Diplomat Indonesia Di Forum Majelis Umum PBB 2016-2021 Dalam Menghadapi Tuntutan Papua Merdeka Oleh Delegasi Vanuatu. In *Jurnal Communitarian Prodi Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.227>
- Hakim, L. Al, & Abdurahman, D. (2023). MODERASI BERAGAMA DI PAPUA: Rekonstruksi Identitas Dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998-2001. In *Jurnal Sosiologi Agama*. <https://doi.org/10.14421/jsa.2023.171-04>
- Hanafi, M. R., & Annahda, I. N. (2023). Dukungan Vanuatu Terhadap Kemerdekaan West Papua: Tinjauan Konstruktivisme Holistik. In *Andalas Journal of International Studies (Ajis)*. <https://doi.org/10.25077/ajis.11.1.1-13.2022>
- Hara, A. E., & Azizah, N. (2022). Securitization of Terrorism and Human Rights Protection in Indonesia. In *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i11.11328>
- Hasibuan, J. (2022). Distingsi Pengelolaan Konflik Papua Yang Tidak Pernah Selesai. In *Asketik*. <https://doi.org/10.30762/asketik.v6i1.189>
- Huwae, M. A., & Timmer, J. (2024). Fear and Chameleon Politics in Papua, Indonesia. In *Pacific Affairs*. <https://doi.org/10.5509/2024973-art5>
- Ilahi, M. I. N., Sukendro, A., Madjid, M., & Widodo, P. (2025). Penyelesaian Konflik Papua Dalam Perspektif Kepemimpinan Strategis. In *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i2.55728>
- Koibur, S. (2024a). Sejarah Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Menyelesaikan Konflik. *Syntax Idea*, 6. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i9.4493>
- Koibur, S. (2024b). *Sejarah Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Menyelesaikan Konflik*. 6(Table 10), 4–6.
- Kurnia, F. A., Helmi, S. A., & Rochmana, S. D. (2021). Konstruksi Media Online Detik.com Dan Kompas.com Terhadap Vanuatu. In *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*. <https://doi.org/10.30659/jikm.v9i1.13312>
- Latif, S. A., & Shiddiqy, M. A. A. (2023). Dinamika Konflik Dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua. In *Ganaya Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2617>
- Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Daerah Papua Dan Papua Barat Dengan Perspektif Kebijakan Publik. In *Sawala Jurnal Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3496>
- Manalu, E. F. L., Pane, E. T. S., Manalu, J. K., & Lubis, N. (2022). Socio-cultural analysis of the independent Papua Organization (OPM) and the narrative of Papua integration into Indonesia. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.29408/jhm.v9i1.6258>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muzaffar, E., Sudirman, A., & Djuyandi, Y. (2024). Sekuritisasi Indonesia Terhadap Kelompok Kekerasan Bersenjata Dalam Konflik Papua Di Masa Kepresidenan Joko Widodo. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2(3), 139. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i3.51753>
- Nafa Afrillia, & Ferry Edward. (2023). Organisasi Papua Merdeka Sebagai Organisasi Teroris

- Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(2), 403–416. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15038>
- Nujud, Y. A. (2021). Respon Vanuatu Terhadap Konflik Kekerasan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Papua. In *Adalah*. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22780>
- Nuralisa, R., Patul Hotima, D., & Ukas. (2024). Analisis Prinsip Non Intervensi Hukum Internasional Dalam Konteks Perang Teluk 1 Antara Irak-Iran. *Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi*, 207–215.
- Otukoya, T. A. (2024). The Securitization Theory. In *International Journal of Science and Research Archive*. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2024.11.1.0225>
- Priesdiantoro, R., Azhari, Y., Santoso, P., Widodo, P., & Sukendro, A. (2024). Analysis of the Implementation of Government Policy Through the Transcend Strategy of the Indonesian National Army in Efforts to Resolution the Papua Conflict. In *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4132>
- Renyoet, C. C., Suryanti, M. S. D., & Muttaqin, M. Z. (2023). Humanitarian Action of United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) in Jayapura During the Covid-19 Pandemic. In *Insignia Journal of International Relations*. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2023.10.1.7375>
- Rohman, F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). *Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri Dalam Manangani Konflik Bersenjata Di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012*. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13483>
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 91. <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.8679>
- Strezhnev, A., Kelley, J. G., & Simmons, B. A. (2021). Testing for Negative Spillovers: Is Promoting Human Rights Really Part of the Problem? *International Organization*, 75(1), 71–102. <https://doi.org/10.1017/S0020818320000661>
- Suriadin, S. (2022). Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua. In *Politeia Jurnal Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.32734/politeia.v14i2.8404>
- Suryo, A., Toruan, S. L., Majid, A., & Widjayanto, J. (2023). Conflict Analysis and Papuan Policies From a Social, Economic and National Defense Perspective. In *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1429>
- Weibur, B. L. (2021). Statement at the 76th Session of the United Nations General Assembly. *76th United Nations General Assembly*, 8–9.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods* (Sixth Edit). SAGE Publications, Inc.
- Yusri, A., Tahamata, L. C. O., & Waas, R. M. (2023). Intervensi Republik Vanuatu Dalam Persoalan Papua, Perspektif Hukum Internasional. In *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i5.1804>